



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGUSUL

BPKAD

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 113, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

- (1) Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	1.469.285.280.816,05	
b. belanja	Rp	1.461.272.504.564,35	
	Surplus		Rp 8.012.776.251,70
c. pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	57.172.376.639,32	
- Pengeluaran	Rp	2.333.333.333,00	
pembiayaan neto			Rp 54.839.043.306,32
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp 62.851.819.558,02

X

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 40.574.162.835,62) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.509.859.443.651,67
b. realisasi	Rp	<u>1.469.285.280.816,05</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(40.574.162.835,62)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 103.425.982.393,64 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.564.698.486.957,99
b. realisasi	Rp	<u>1.461.272.504.564,35</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	103.425.982.393,64

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp. 62.851.819.558,02) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	(54.839.043.306,32)
b. realisasi	Rp	<u>8.012.776.251,70</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(62.851.819.558,02)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	57.172.376.639,32
b. realisasi	Rp	<u>57.172.376.639,32</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	-

a. jumlah aset;	Rp	1.842.898.000.352,28
b. jumlah kewajiban;	Rp	54.911.234.007,94
c. jumlah ekuitas.	Rp	1.787.986.766.344,34

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	1.395.430.233.197,20	
b. beban	Rp	<u>1.164.497.609.558,75</u>	
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	230.932.623.638,45	
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	<u>(2.709.215.080,00)</u>	
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp		228.223.408.558,45
d. pos luar biasa	Rp		<u>(559.850.000,00)</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp		227.663.558.558,45

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 :	Rp	58.063.213.515,32
b. arus kas dari aktivitas operasi :	Rp	369.865.789.738,51
c. arus kas dari aktivitas investasi :	Rp	(361.853.013.486,81)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan :	Rp	(2.333.333.333,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris :	Rp	(869.129.069,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016 :	Rp	62.873.527.365,02

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	1.553.457.061.510,80
b. surplus/defisit Laporan Operasional	Rp	227.663.558.558,45
c dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar		
Koreksi Atas Kesalahan Pembukuan Tahun Lalu	Rp	-
Koreksi Atas Pendapatan (Laporan Operasional)	Rp	(995.300,00)
Koreksi Atas Piutang	Rp	(1.408.950.073,01)
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	Rp	641.004.239,30
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(1.485.274.350,00)
Koreksi Nilai Utang	Rp	450.515.293,00
Koreksi Nilai Persediaan	Rp	2.272.303.373,00
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	Rp	6.397.543.092,80
Koreksi Nilai Penyisihan Dana Bergulir	Rp	-
Ekuitas Akhir	Rp	<u>1.787.986.766.344,34</u>

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 10

(1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari laporan keuangan perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KUNDANG	
SEKDA	R
ASISTEN ()	R
KABAG KUMDANG	R/14-017
KEPALA SKPD / INSTANSI	K

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**


ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH 80.04/2017

*